

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

Jalan Dr. Sutomo No. 63 Slawi – Kab. Tegal
Kode Pos 52419
Telp. (0283) 491016, 491761 Fax. (0283) 491016

2020



www.rsudsoeselo.com



kontak@rsudsoeselo.com




+62 857-4380-0009



[rsuddrsoeselo](https://www.facebook.com/rsuddrsoeselo)



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**



**RSUD dr. SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya yang berlaku. Sedangkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD/BLUD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 ini disusun dalam rangka

memenuhi kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Tahun 2015 – 2019, dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi seluruh aparatur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Slawi, 14 Februari 2020

Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi
Kabupaten Tegal


dr. GUNTUR MUHAMMAD TAOWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Tk. I

NIP. 19700309 200312 1 005



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
(*EXECUTIVE SUMMARY*)**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dalam rangka pertanggungjawaban Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam merealisasikan program/kegiatan/kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2015 – 2019 berupa capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dan 3 (tiga) program yang ingin dicapai adalah:

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

2. Indikator Kinerja Utama

- a) Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS;
- b) Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target;
- c) *Bed Occupancy Rate* (BOR);
- d) *Average Length Of Stay* (Av LOS);
- e) *Nett Death Rate* (NDR); dan
- f) *Cost Recovery Ratio* (CRR);
- g) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Program

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan
- c) Program Peningkatan Pelayanan.

Bila dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing indikator kinerja utama maka secara umum dari

sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal dan tidak memiliki hambatan yang berarti.

Demikian Laporan ini untuk dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan manajemen RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.2. Struktur Organisasi	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	19
1.2.4. Sarana dan Prasarana	24
1.3. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	26
1.4. Sistematika LKjIP	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. RPJMD Tahun 2014 – 2019	31
2.2. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.....	34
2.2.1. Tujuan dan Sasaran	34
2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	36
2.2.3. Program	38
2.2.4. Indikasi Kegiatan	39
2.2.5. Sasaran Strategis	41
2.2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	41
2.2.7. Target	42
2.3. Perjanjian Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	44
3.1.1. Evaluasi Kinerja	44
3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	46

3.2. Realisasi Anggaran	66
a) Anggaran Belanja Tidak Langsung	66
b) Anggaran Belanja Langsung	66
c) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	69
BAB IV PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019	19
Tabel 2.1	Kerkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	32
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kesehatan	33
Tabel 2.3	Ketarkaitan antara Misi dan Tujuan Renstra Tahun 2015 – 2019	34
Tabel 2.4	Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2015 – 2019	36
Tabel 2.5	Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi Renstra Tahun 2015 – 2019	37
Tabel 2.6	Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2015 – 2019	38
Tabel 2.7	Keterkaitan antara Indikator Sasaran dan Indikasi Kegiatan Renstra Tahun 2015 – 2019	39
Tabel 2.8	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019	42
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019	45
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi, Persentase Capaian, Persentase Tahun Lalu, dan Persentase Terhadap Target Akhir Renstra Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Tahun 2019	46
Tabel 3.3	Karakteristik responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Umur Tahun 2019	57
Tabel 3.4	Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	57
Tabel 3.5	Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	58

Tabel 3.6	Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019	58
Tabel 3.7	Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan	58
Tabel 3.8	Karakteristik Responden berdasarkan Masing-masing Unsur Tahun 2019	59
Tabel 3.9	Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2019	59
Tabel 3.10	Unsur Prosedur Pelayanan Tahun 2019	60
Tabel 3.11	Unsur Ketepatan Waktu Petugas Pelayanan Tahun 2019	60
Tabel 3.12	Unsur Biaya Pelayanan yang Terjangkau Tahun 2019	61
Tabel 3.13	Unsur Kesesuaian Hasil Pelayanan Tahun 2019	61
Tabel 3.14	Unsur Kemampuan Petugas Pelayanan Tahun 2019	62
Tabel 3.15	Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Tahun 2019	62
Tabel 3.16	Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahun 2019	63
Tabel 3.17	Unsur Pelayanan Pengaduan Pelayanan Tahun 2019	63
Tabel 3.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019	67
Tabel 3.19	Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.....	5
------------	---	---



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tegal, mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan urusan wajib kesehatan, yaitu membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kedudukan Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah untuk membantu Bupati Tegal sebagai Pejabat untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor,

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal. Kewenangan yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- b) Pengelola personil keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- d) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- f) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan upaya kesehatan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sejarah berdirinya RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se Ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara yang dipimpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapoetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sejarah singkat RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 1917, berawal dari balai pengobatan karyawan perusahaan (gabungan pabrik gula ex Karisidenan Pekalongan);
- b) Tahun 1945 – 1947, menjadi Rumah Sakit Tentara dengan dipimpin oleh Kolonel dr. H. RM Soeselo Wiriosapoetra;
- c) Tahun 1952, kepengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan mulai dikenal sebagai RSUD dr. Soeselo;
- d) Tahun 1983, penetapan Kelas RS Tipe C;
- e) Tahun 2005, peningkatan status Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan;

- f) Tahun 2008, ditetapkan menjadi Rumah Sakit dengan PPK-BLUD Penuh.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

Tugas pokok RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan upaya yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.

b) Fungsi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelayanan medis;
- (2) Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- (3) Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Pendidikan dan pelatihan;
- (6) Penelitian dan pengembangan;
- (7) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

1.2.2. Struktur Organisasi

a) Pembina Teknis

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 40/1301/2012 tentang Pembina Teknis Badan Layanan

Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, susunan Pembina Teknis sebagai berikut:

- 1) Bupati Tegal
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

b) Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 060/302 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- (1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
- (2) Sekretaris : dr. Teguh Sukma Wibowo
- (3) Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal
 3. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tegal
 4. Dr. dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH


c) Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dilingkungan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Direktur;
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- (3) Wakil Direktur Pelayanan;
- (4) Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;

- (5) Kepala Bagian Keuangan;
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha;
- (7) Kepala Bidang Pelayanan Medis;
- (8) Kepala Bidang Keperawatan;
- (9) Kepala Bidang Penunjang;
- (10) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- (11) Kepala Sub Bagian Rekam Medis;
- (12) Kepala Sub Bagian Akuntansi;
- (13) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- (14) Kepala Sub Bagian Pendapatan;
- (15) Kepala Sub Bagian Umum dan Humas;
- (16) Kepala Sub Bagian Diklat;
- (17) Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- (18) Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- (19) Kepala Seksi Mutu dan Etika;
- (20) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
- (21) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan;
- (22) Kepala Seksi Penunjang Non Medis;
- (23) Kepala Seksi Penunjang Medis.

Hierarkinya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

- I. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis. Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Rekam Medis, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rekam Medis.
 - b. Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan. Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Akuntansi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi;
 - 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Pendapatan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pendapatan.
 - c. Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Humas, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Humas;
 - 2) Sub Bagian Diklat, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Diklat;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- II. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - a. Bidang Pelayanan Medis, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis. Terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Mutu dan Etika, dipimpin oleh Kepala Seksi Mutu dan Etika.
 - b. Bidang Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan. Terdiri dari:

- 1) Seksi Pelayanan Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Seksi Asuhan Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Seksi Asuhan Keperawatan.
- c. Bidang Penunjang, dipimpin oleh Kepala Bidang Penunjang. Terdiri dari:
- 1) Seksi Penunjang Non Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Non Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medis.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Direksi dan Jajaran Struktural, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal bagian Lampiran XI, sebagai berikut:

1. Direktur RSUD dr. Soeselo

Nama Pejabat : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN,
M.Sc, Sp.An

Tugas Pokok dan Fungsi:

Direktur RSUD dr. Soeselo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perumahsakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan rumah sakit;

- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan kesehatan perumhaskitan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perumhaskitan;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan perumhaskitan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan perumhaskitan;
- h. Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas RSUD dr. Soeselo.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Nama Pejabat : dr. RUSZAENI, MMR

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan mengendalikan kegiatan instalasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan draf rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan pengelolaan instalasi;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan pengendalian kegiatan instalasi;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Wakil Direktur Pelayanan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Nama Pejabat : dr. TEGUH SUKMA WIBOWO

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis, mutu dan etika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan medis, mutu dan etika;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis, mutu dan etika, dan pengorganisasian kegiatan instalasi bidang pelayanan medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis.

4. Kepala Seksi Pelayanan Medis

Nama Pejabat : dr. MIKA JAYA JULIASTINA, MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medis.

5. Kepala Seksi Mutu dan Etika

Nama Pejabat : AMIN YUNianto, S.ST

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Mutu dan Etika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pengelolaan mutu dan etika pelayanan medis dan penunjang medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Mutu dan Etika mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan mutu dan etika;
- c. Pelaksanaan pengelolaan mutu dan etika pelayanan medis dan penunjang medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Seksi Mutu dan Etika.

6. Kepala Bidang Keperawatan

Nama Pejabat : MOCH. NURHUDA, S.Kep., Ns., M.Kes

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keperawatan.

7. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

Nama Pejabat : MOH. MUSHLIH, S.Kep., Ns

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan keperawatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Keperawatan.

8. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan

Nama Pejabat : LUTHFUL HAKIM, S.Kep., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum teknis asuhan keperawatan;
- c. Pelaksanaan asuhan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Asuhan Keperawatan.

9. Kepala Bidang Penunjang

Nama Pejabat : SALIYEM, S.Kep., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medis dan non medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi Bidang Penunjang;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penunjang.

10. Kepala Seksi Penunjang Medis

Nama Pejabat : ACHMAD AGUS ALI, S.Kep., Ns.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumber daya penunjang medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan sumber daya penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya penunjang medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis.

11. Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Nama Pejabat : AGUS PURNOMO, ST

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumber daya penunjang non medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan sumber daya penunjang non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya penunjang non medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Non Medis.

12. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Nama Pejabat : HARJONO, S.Pd, MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja rumah sakit;
- b. Penyusunan draf kebijakan umum dan teknis pengelolaan, ketatausahaan, keuangan dan rekam medis;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis;

- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

13. Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis

Nama Pejabat : dr. BENING PRIAMBUDI

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan rekam medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis penyusunan Perencanaan dan pelaporan, serta pengelolaan rekam medis;
- c. Pengelolaan rekam medis;
- d. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan Rekam Medis.

14. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Nama Pejabat : PANGESTUTININGSIH, SKM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan Perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Perencanaan rumah sakit;
- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan penyusunan Perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan rumah sakit;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan rumah sakit;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan.

15. Kepala Sub Bagian Rekam Medis

Nama Pejabat : SLAMET SOLEHUDIN, S.Kep., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis dalam melakukan rekam medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Rekam Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis rekam medis;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian rekam medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Rekam Medis.

16. Kepala Bagian Keuangan

Nama Pejabat : EDY PRAMONO, SE

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam

melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, pendapatan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan rumah sakit;
- c. Pelaksanaan, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, pendapatan dan akuntansi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan.

17. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Nama Pejabat : KRIS DIYANITA, S.Sos

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan RSUD dr. Soeselo.

18. Kepala Sub Bagian Pendapatan

Nama Pejabat : ENDANG URBAETI, SE

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan

pengelolaan pendapatan rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan pendapatan rumah sakit;
- c. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan rumah sakit;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendapatan.

19. Kepala Sub Bagian Akuntansi

Nama Pejabat : ARIEF SETYONO, SKM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan akuntansi keuangan rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan akuntansi keuangan rumah sakit;
- c. Pengelolaan akuntansi keuangan rumah sakit;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntansi.

20. Kepala Bagian Tata Usaha

Nama Pejabat : Drs. ABDUROKHMAN

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melakukan urusan umum dan humas, kepegawaian, dan

pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan urusan umum dan humas, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan humas, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

21. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas

Nama Pejabat : DARMAWAN, S.IP, MH

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan umum dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Humas mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan urusan umum dan kehumasan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan kehumasan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Humas.

22. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Nama Pejabat : SLAMET TANTO INDAH, S.Kep, Ns., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

23. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan

Nama Pejabat : HERMI SRIMANTI, S.Kep

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.

1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2019 Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berjumlah 866 orang, terdiri dari:

No.	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian				Jml.
		PNS	Mitra	PTT	BLUD	
A.	Jabatan Struktural	22	-	-	-	22
B.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Non Medis	130	-	2	124	256
C.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	255	9	3	321	588

No.	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian				Jml.
		PNS	Mitra	PTT	BLUD	
1.	Dokter Spesialis	17	7	-	11	35
2.	Dokter Umum	10	-	-	10	20
3.	Dokter Gigi	2	-	-	-	2
4.	Apoteker	7	-	-	5	12
5.	Perawat	138	-	3	215	356
6.	Bidan	27	-	-	24	51
7.	Psikolog	-	1	-	-	1
8.	Radiographer	7	1	-	3	11
9.	Teknisi Radiologi	1	-	-	-	1
10.	Teknisi Elektromedik	2	-	-	3	5
11.	Tenaga Teknik Kefarmasian	9	-	-	23	32
12.	Perekam Medis	3	-	-	13	16
13.	Sanitarian	2	-	-	1	3
14.	Nutrisionis	7	-	-	-	7
15.	Refraksi Optision	1	-	-	-	1
16.	Fisioteraphi	3	-	-	3	6
17.	Okupasi Terapi	1	-	-	1	2
18.	Terapi Wicara	1	-	-	-	1
19.	Teknik Transfusi Darah	1	-	-	-	1
20.	Petugas Bank Darah	5	-	-	1	6
21.	Pranata Laboratorium	8	-	-	6	14
22.	Asisten Pranata Laboratorium	1	-	-	2	3
23.	Pranata Komputer Ahli	2	-	-	0	2
Jumlah		407	9	5	445	866

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Slawi
Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dalam menjalankan fungsinya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

- (5) Dokter Spesialis Mata
- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Syaraf
- (8) Dokter Spesialis Paru
- (9) Dokter Spesialis Radiologi
- (10) Dokter Spesialis Anasthesi
- (11) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (12) Dokter Spesialis Jiwa
- (13) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (14) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung
- (15) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (16) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (17) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (18) Dokter Spesialis Perio
- (19) Dokter Spesialis Urologi
- (20) Dokter Spesialis Gigi
- (21) Dokter Gigi
- (22) Dokter Umum

Sedangkan tenaga fungsional lain yang memberikan pelayanan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Sarjana Keperawatan
- (2) Akademi Keperawatan
- (3) Perawat (SPK)
- (4) Akademi Kebidanan
- (5) Bidan
- (6) Akademi Anasthesi
- (7) Pekarya Kesehatan
- (8) Sarjana Psikologi
- (9) Apoteker
- (10) Sarjana Kesehatan Masyarakat
- (11) Sarjana Fisioterapi
- (12) Sarjana Gizi
- (13) Akademi Fisioterapi

- (14) Akademi Gizi
- (15) AAK
- (16) Akademi Teknis Elektro Medis
- (17) Akademi Penata Rontgen
- (18) AKL
- (19) Akademi Perkam Medik
- (20) D III Farmasi
- (21) D III Refraksi Optisi
- (22) D III Perawat Gigi
- (23) D III Boga
- (24) D I Teknik Transfusi Darah
- (25) SMAK
- (26) SMF

a. Jenis Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Kebidanan dan Kandungan
- Klinik Kesehatan Anak
- Klinik Bedah Umum
- Klinik Bedah Orthopedi
- Klinik Bedah Urologi
- Klinik Mata
- Klinik THT
- Klinik Kulit dan Kelamin
- Klinik Syaraf
- Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
- Klinik Paru
- Klinik Kesehatan Jiwa
- Klinik Rehabilitasi Medik
- Klinik Umum
- Klinik Gigi dan Kesehatan Mulut
- Klinik Spesialis Gigi (Periendonthologi)
- Konsultasi Gizi
- Klinik Perjanjian

- Klinik Psikologi
 - Klinik Akupuntur dan Saintifikasi Jamu
 - Klinik Melati (VCT)
2. Pelayanan Rawat Inap
- Ruang Jatayu (Kelas VIP A)
 - Ruang Cendrawasih (Kelas VIP B)
 - Ruang Cempaka (Kelas I A dan I B)
 - Ruang Bougenvil Jiwa (Kelas II dan III)
 - Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
 - Ruang Dahlia Interna (Kelas III)
 - Ruang Anggrek I (Kelas VIP B, I, II dan III)
 - Ruang Anggrek II (Kelas III)
 - Ruang Nusa Indah (Kelas I B, II dan III)
 - Ruang Palm Baru (Kelas III)
 - Ruang Peristi
 - Ruang ICU (Non Kelas)
 - Ruang Bayi (Non Kelas)
 - Ruang Kemuning (Kelas III)
 - Ruang Mawar I (Kelas II dan III)
 - Ruang Mawar II (Kelas II dan III)
3. Pelayanan Penunjang
- a) Penunjang Medik RS
- Instalasi Laboratorium
 - Instalasi Farmasi
 - Unit Haemodialisa
 - Instalasi Pemulasaran Jenazah
 - Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS/UTDRS)
 - Instalasi Rehabilitasi Medik
 - Instalasi Radiologi
- b) Penunjang Non Medik RS
- Instalasi Gizi
 - Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD
 - Instalasi Pencucian Linen/Laundry
 - Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS (IPSR)

- Instalasi Sanitasi
- c) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS
 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
 - Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - Instalasi Rawat Intensif/*Intensive Care Unit* (ICU)
 - Instalasi Rawat Inap
 - Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir/NICU
 - Perawatan Intensif Anak-Anak/PICU
 - Perawatan HCU

1.2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 terdiri dari:

- (1) Sarana
 - (a) Penunjang Medik RS
 - Instalasi Laboratorium
 - Instalasi Farmasi
 - Unit Haemodialisa
 - Instalasi Pemulasaraan Jenazah
 - Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS)
 - Instalasi Radiodiagnostik
 - Instalasi Rehabilitasi Medik
 - Instalasi Radiologi
 - (b) Area Penunjang Umum dan Administrasi RS
 - Ruang Direksi
 - Ruang Pejabat Struktural beserta stafnya
 - Ruang Rapat dan diskusi
 - Ruang Komite Medis
 - Ruang arsip/file
 - Ruang tunggu
 - Dapur
 - Toilet

- (c) Penunjang Non Medik RS
 - Instalasi Gizi
 - Ruangan Pusat Sterilisasi (CSSD)
 - Instalasi Sanitasi
 - Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSR)
- (d) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS
 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
 - Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - Instalasi Rawat Intensif (ICU-ICCU)
 - Instalasi Rawat Inap
 - Perawatan Instensif (NICU)
 - Rawat Intensif (PICU)

(2) Prasarana

- (a) Sumber Air
 - PDAM
 - Sumur
- (b) Sumber Listrik
 - Listrik PLN
 - Genset
 - UPS
- (c) Pengolahan Limbah
 - Limbah Cair
 - TPS Limbah B3/Infeksius
 - Kerja sama Pengolahan Limbah Kepihak Berijin
- (d) Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - Hidran
 - APAR
- (e) Gas Medik dan Vakum Medik
 - Sentral
- (f) Pengkondisian Udara (AC)
 - AC Central
 - AC Split

- (g) Sistem Telekomunikasi
 - PABX
 - SST
 - Jaringan Internet
- (h) Lift
 - Bed Lift
 - Lift Penumpang
- (i) Ambulans
 - Mobil/kereta Jenazah
 - Ambulans Transport
 - Ambulans Gawat Darurat

1.3. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

a) Dasar Hukum

RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tegal, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Untuk menjalankan tugas tersebut RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- (1) Pelayanan medis;
- (2) Pelayanan penunjang medis;
- (3) Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Penelitian dan pengembangan;
- (6) Pengelola urusan penatausahaan dan keuangan.

Untuk menjawab tantangan yang ada dan menjalankan fungsi tersebut, disusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019. Penyusunan LKjIP didasarkan pada:

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

b) Tujuan dan Manfaat LKjIP

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Dalam LKjIP tahun 2019 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- (2) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang

diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019;

- (4) Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019.

Manfaat LKjIP yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (2) Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (3) Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (4) Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal secara berkesinambungan;
- (5) Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- (6) Mendorong RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah permasalahan kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian LKjIP RSUD

dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut:

a) Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat laporan, serta permohonan kritik dan saran yang membangun.

b) Ikhtisar Eksekutif (*Executive Summary*)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

c) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, dasar hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penyusunan LKjIP, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

d) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Perjanjian Kinerja dari organisasi yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019.

e) Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

f) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

g) Lampiran-Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Tahun 2014-2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025, kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. RPJPD dijalankan tahap demi tahap, berpedoman pada kaidah kesinambungan, sehingga ketika suatu tahap telah dilampaui, bukan berarti program dalam tahap tersebut berhenti, melainkan terus berkelanjutan. Selanjutnya dalam setiap tahapan, diupayakan terlaksana agenda-agenda pembangunan dengan mengacu pada kaidah kelayakan. Adapun tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

- a. RPJMD I (Tahun 2005 – 2009): Inisiasi Sistem Inovasi;
- b. RPJMD II (Tahun 2010 – 2014): Perlengkapan Instrumen Inovasi;
- c. RPJMD III (Tahun 2015 – 2019): Dinamisasi Sistem Inovasi; dan
- d. RPJMD IV (Tahun 2020 – 2024): Akselerasi Proses Inovasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD selama 1 (satu) tahun. Mendasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Visi RPJMD Kabupaten Tegal periode 2014 – 2019 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri,**

unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera". Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025, periode perencanaan pada tahun tersebut merupakan tahap ke-3 dari pelaksanaan RPJPD yang mengarah pada "Dinamisasi Sistem Inovasi" sebagai kelanjutan capaian periode sebelumnya, dimana sistem inovasi yang telah terbangun kemudian lebih ditingkatkan dan didayagunakan untuk mempercepat pembangunan.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD dengan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi Ke-1: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi	Tujuan b: Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	a. Klasifikasi RSUD dr. Soeselo b. ISO RSUD dr. Soeselo c. Akreditasi RSUD dr. Soeselo

Tabel 2.1 Kerkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 untuk Urusan Wajib Kesehatan, khususnya RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal telah ditentukan 2 (dua) indikator Program Pembangunan Daerah, yaitu:

- a) Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan
b) Program Peningkatan Pelayanan.

Tabel berikut menyajikan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kesehatan untuk RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019:

No.	Program/Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	(%) Capaian
1.	Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			
	– Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85.000 Orang	119.505 Orang	140,59%
	– Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35.000 Orang	30.281 Orang	86,52%
2.	Program Peningkatan Pelayanan			
	– Klasifikasi RS dr. Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	100%	75%	75%
	– Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Wajib Kesehatan

2.2. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019

Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rencana Strategi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 disusun adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit, yang merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019.

2.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Perangkat Daerah. Tujuan Renstra RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan; dan
- b. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan kapasitas SDM dan penyediaan layanan unggulan	Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang

Misi	Tujuan
	berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan
2. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan Kelas RS menjadi Kelas B Pendidikan	Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan

Tabel 2.3 Ketarkaitan antara Misi dan Tujuan Renstra Tahun 2015 – 2019

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam satu atau lebih sasaran. Sasaran Renstra RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM;
- b. Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS;
- c. Penyediaan layanan unggulan;
- d. Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS;
- e. Meningkatkan kepuasan pelanggan;
- f. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel; dan
- g. Meningkatkan Kelas RS menjadi Kelas B Pendidikan.

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan	1.1. Meningkatkan kapasitas SDM 1.2. Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS 1.3. Penyediaan layanan unggulan 1.4. Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS 1.5. Meningkatkan kepuasan pelanggan 1.6. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel
2. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan	Meningkatkan Kelas RS menjadi Kelas B Pendidikan

Tabel 2.4 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2015 – 2019

2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal akan dicapai dalam

kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Bagian/Bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun keterkaitan antara sasaran dan strategi adalah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kapasitas SDM	Penyediaan layanan unggulan dan pengembangan bertahap menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM didukung media promosi pelayanan
2. Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	
3. Penyediaan layanan unggulan	
4. Meningkatkan Kelas RS menjadi Kelas B Pendidikan	
5. Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit
6. Meningkatkan kepuasan pelanggan	Menyelenggarakan survey kepuasan pelanggan
7. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Akurasi dan efisiensi sistem dan manajemen keuangan

Tabel 2.5 Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi Renstra Tahun 2015 – 2019

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan Perangkat

Daerah untuk melaksanakan strategi, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun keterkaitan antara strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut:

Strategi	Kebijakan
1. Penyediaan layanan unggulan dan pengembangan bertahap menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM didukung media promosi pelayanan	Menerapkan konsep Rumah Sakit Berkembang
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Peningkatan kinerja seluruh sumber daya Rumah Sakit
3. Menyelenggarakan survey kepuasan pelanggan	Pelayanan Rumah Sakit berfokus pada pelanggan
4. Akurasi dan efisiensi sistem dan manajemen keuangan	Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas keuangan

Tabel 2.6 Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2015 – 2019

2.2.3. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai Perangkat Daerah BLUD yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut terdapat pada Program Peningkatan Pelayanan.

2.2.4. Indikasi Kegiatan

Indikasi kegiatan merupakan sekumpulan tindak lanjut dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk kumpulan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun keterkaitan antara indikator sasaran dan indikasi kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Indikasi Kegiatan
1.	Jumlah SDM sesuai standar	Rekrutmen SDM
2.	Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM rumah sakit	Pendidikan dan Pelatihan
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	Penyediaan sarana dan prasarana promosi pelayanan RS
4.	Jumlah kegiatan RS peduli	Rumah Sakit Peduli
5.	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	Layanan unggulan
		Klinik Perjanjian
		Klinik Akupuntur dan Jamu Terpadu
		Instalasi Bedah Sentral & ICU/ICCU/PICU/NICU
		Laboratorium Patologi Anatomi
		Pelayanan Kardiologi Terpadu
		Pelayanan Geriatri Terpadu
		Pusat Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu
		Forum Sahabat RSUD dr. Soeselo

No.	Indikator Sasaran	Indikasi Kegiatan
6.	Seluruh indikator dalam SPM	Pelayanan kesehatan RS
7.	BOR	
8.	LOS	
9.	TOI	
10.	NDR	
11.	Cakupan rawat jalan	
12.	Cakupan rawat inap	
13.	AKI RS	Fasilitas Pelayanan
14.	AKB RS	Kesehatan Ibu dan Anak
15.	Komite profesi yang berfungsi penuh	Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Profesi
16.	Tersedianya data indeks kepuasan pelanggan	Survey kepuasan pelanggan
17.	Capaian akreditasi RS	Akreditasi RS
18.	Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	ISO RS
19.	Terpenuhinya sarana dan prasarana RS	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
20.	Terpeliharanya sarana dan prasarana RS	Pemeliharaan sarana dan prasarana RS
21.	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	SIM RS
22.	Terpenuhinya laporan keuangan	Pelaporan keuangan
23.	Cost recovery	Cost recovery
24.	Hasil audit keuangan	Audit keuangan
25.	Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	Administrasi, perencanaan, monev dan pelaporan
26.	Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	Remunerasi RS

No.	Indikator Sasaran	Indikasi Kegiatan
27.	Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh	Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal

Tabel 2.7 Keterkaitan antara Indikator Sasaran dan Indikasi Kegiatan Renstra Tahun 2015 – 2019

2.2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya hasil (*outcome*) dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran strategis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

2.2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS;
- Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target;
- *Bed Occupancy Rate* (BOR);
- *Average Length Of Stay* (Av LOS);
- *Nett Death Rate* (NDR);
- *Cost Recovery Ratio* (CRR);
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.2.7. Target

Target adalah alat atau ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal tahun 2015 – 2019, target Indikator Kinerja Utama yang direncanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	100%
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	60%
		Bed Occupancy Rate (BOR)	75 – 85%
		Average Length Of Stay (Av LOS)	3 – 12 Hari
		Nett Death Rate (NDR)	≤ 0,24%
		Cost Recovery Ratio (CRR)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%

Tabel 2.8 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Perjanjian kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif

mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal diawali dengan langkah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja secara bertahap dilakukan melalui langkah-langkah penetapan indikator sasaran, pengukuran capaian sasaran dan pengukuran nilai capaian akhir kinerja.

a) Penetapan Indikator Sasaran

Penetapan indikator sasaran merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator sasaran melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator sasaran tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*).

(1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

(2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik, dan/atau non fisik.

(3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

b) Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi pencapaian. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi	% Capaian
Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	100%	100%	100%
Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	60%	60,30%	100,5%
<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	75–85%	85,66%	100%
<i>Average Length Of Stay</i> (Av LOS)	3 – 12 Hari	5,05 Hari	100%
<i>Nett Death Rate</i> (NDR)	≤ 0,24%	3,12%	97,71%
<i>Cost Recovery Ratio</i> (CRR)	100%	114,42%	114,42%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	77,62%	77,62%

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019

c) Pengukuran Nilai Capaian Akhir Kinerja

Pengukuran nilai capaian akhir kinerja merupakan gambaran keberhasilan kegiatan/program/kebijakan yang ditunjukkan dengan skala keberhasilan. Skala keberhasilannya adalah sebagai berikut:

91% – 100% : Sangat Tinggi

76% – 90% : Tinggi

66% – 75% : Sedang

51% – 65% : Rendah

Di bawah 50% : Sangat Rendah

3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan/kegagalan dan/atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Pada bagian ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah (strategi) pemecahan masalah untuk meningkatkan pencapaian kinerja program maupun kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Pada sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang dilaksanakan tahun 2019, capaiannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Lalu	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan					
Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	60%	60,30%	100,5%	100%	100%
<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	75–85%	85,66%	100%	100%	75-85%
<i>Average Length Of Stay (Av LOS)</i>	3 – 12 Hari	5,05 Hari	100%	100%	3-12%

Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Lalu	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
<i>Nett Death Rate (NDR)</i>	≤ 0,24%	3,12%	97,71%	97,30%	≤ 0,24%
<i>Cost Recovery Ratio (CRR)</i>	100%	114,42%	114,42 %	96,85%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	77,62%	77,62%	100%	100%

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi, Persentase Capaian, Persentase Tahun Lalu, dan Persentase Terhadap Target Akhir Renstra Pencapaian Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Tahun 2019

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi dari indikator kinerja utama "Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS" adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan dilaksanakannya akreditasi rumah sakit dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi di rumah sakit adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan Permenkes 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan. Akreditasi mengandung arti suatu pengakuan yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Rumah sakit yang telah terakreditasi, mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar. Sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit, sudah sesuai standar. Prosedur yang dilakukan kepada pasien juga sudah sesuai

dengan standar. Standar akreditasi untuk Rumah Sakit yang mulai diberlakukan pada Januari 2018 bernama Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 dan disingkat menjadi SNARS Edisi 1 tahun 2017. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 berisi 16 Bab, yang dibagi menjadi 4 garis besar yaitu Sasaran Keselamatan Pasien, Standar Pelayanan Berfokus Pasien, Standar Manajemen Rumah Sakit dan Program Nasional. Untuk pemenuhan elemen Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa tahapan persiapan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tahap sosialisasi internal (pejabat, kepala Instalasi, kepala Unit, dan unsur staf).
- b) Penandatanganan Pakta Integritas untuk mencapai Status Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- c) Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) melalui Surat Keputusan Direktur.
- d) Rapat awal masing-masing Tim Pokja.
- e) Pembuatan schedule target.
- f) Pelaksanaan workshop, baik internal maupun eksternal.
- g) Penyusunan dokumen standar akreditasi rumah sakit.
- h) Pembenahan kebutuhan sarana dan prasarana.
- i) Evaluasi dokumen dan standar sarana.
- j) Penetapan skor awal.
- k) Pelaksanaan studi banding ke rumah sakit lain yang telah terlebih dahulu melaksanakan penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- l) Self assessment awal.

Tidak ada permasalahan berarti yang dihadapi dalam persiapan penilaian elemen Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, karena RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

sudah berpengalaman melaksanakan penilaian akreditasi tahun-tahun sebelumnya.

2. Pencapaian realisasi dari indikator kinerja utama "Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target" adalah 60,30% dari target 60% dengan persentase 100,5% pada tahun 2019. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi di dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Sedangkan pengertian standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, jenis pelayanan standar yang minimal wajib disediakan rumah sakit meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah Sentral
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Transfusi Darah
13. Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pelayanan Pengelolaan Limbah

16. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
17. Pelayanan Ambulans atau Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Laundry
21. Pelayanan Pencegah Pengendalian Infeksi (PPI)

Setiap pelayanan minimal tersebut memiliki indikator dan standar yang harus dipenuhi agar tercapai Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

Pada tahun 2019, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal telah membenahi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit terus ditingkatkan, hal tersebut direalisasikan dengan berbagai pelaksanaan kegiatan, contohnya:

- a. Mengirimkan tenaga kesehatan dalam workshop kredensial bagi tenaga kesehatan lainnya (Other Health Profession);
- b. Pelaksanaan In House Training;
- c. Melakukan kontrak kerja dengan dokter mitra spesialis dari luar, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis rumah sakit;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana di bidang IT untuk mempercepat waktu tunggu pasien ketika mendaftar atau menunggu pemeriksaan dokter;
- e. Menyediakan pelayanan kesehatan rujukan atau pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu.

Disamping usaha rumah sakit untuk memenuhi standar pelayanan minimal, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya juga menghadapi berbagai hambatan, contohnya:

- a. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medik setelah selesai pelayanan yang masih belum lengkap.
- b. Belum semua pemberi pelayanan di unit ICU perawat D3 dengan sertifikat mahir ICU/setara terpenuhi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan:

- a. Dilakukannya cek list kelengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh petugas rekam medik, untuk mengevaluasi sejauh mana dokter, perawat, atau bidan dalam melengkapi dokumen rekam medik pasien.
- b. Peningkatan pelatihan bagi karyawan.

Realisasi indikator "Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target" tahun 2018 adalah 90%. Penurunan ini, disebabkan oleh belum tercapainya beberapa jenis pelayanan yang indikatornya belum tercapai, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan Gawat Darurat
 - Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa standar 100%, capaian sampai dengan bulan Desember 2019 baru mencapai 92%
 - Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS capaiannya 65%
- b. Pelayanan Rawat Jalan
 - Waktu tunggu di pelayanan Rawat Jalan standar ≤ 60 menit, capaiannya melebihi standar, yaitu 120 menit
- c. Pelayanan Rawat Inap
 - Jam visite dokter spesialis standar 100%, capaiannya 60,89%
- d. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
 - Kematian ibu karena persalinan
Perdarahan standar $\leq 1\%$, AKI orang
Pre eklampsi standar $\leq 30\%$, AKI orang
AKI sebab lain karena emboli air ketuban orang
 - Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr standar 100%, capaian 92,81%
- e. Pelayanan Intensif
 - Pemberi pelayanan Unit Intensive Care standar 100%, capaian 92,81%

- f. Pelayanan Radiologi
 - Pelaksanaan ekspertisi standar 100%, capaian 79,17%
- g. Pelayanan Farmasi
 - Waktu tunggu pelayanan obat jadi standar ≤ 30 menit, capaian 44,53 menit
 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan standar ≤ 60 menit, capaian 68,56 menit
- h. Pelayanan Transfusi Darah
 - Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi darah standar 100%, capaian 99,36%
- i. Pelayanan Rekam Medis
 - Kelengkapan pengisian rekam medis 48 jam setelah selesai pelayanan standar 100%, capaian 69,48%
 - Kelengkapan *Informed concent* standar 100%, capaian tidak tersedia (N/A)
- j. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
 - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi, belum ada laporan
 - Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan setiap tahun sekali, untuk tahun 2019 sudah dilakukan
 - Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, belum ada pelaporan
- k. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat, belum ada laporan
 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat, belum ada laporan
 - Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi belum ada laporan
- l. Pelayanan Ambulans atau Kereta Jenazah
 - Kecepatan pemberian pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit 100%, ≤ 30 menit belum ada laporan

- Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan belum ada laporan

m. Pelayanan Gizi

- Tidak adanya kesalahan pemberian diet standar 100%, capaian 99,91%

Rencana tindak lanjut, yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan capaian Indikator Mutu Unit yang belum tercapai
- b. Peningkatan jam pelatihan bagi karyawan

3. Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "*Bed Occupancy Rate (BOR)*" adalah 85,66% dari target 75 – 85% dengan persentase 100% pada tahun 2019. BOR (*Bed Occupancy Ratio* = Rasio penggunaan tempat tidur) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Persentase pencapaian BOR RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebesar 100%, hal ini menggambarkan pemanfaatan tempat tidur rumah sakit sesuai dengan standar. Pencapaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan / memanfaatkan fasilitas (tempat tidur) rumah sakit untuk pelayanan kesehatannya. Realisasi indikator "*Bed Occupancy Rate (BOR)*" tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi sebesar 97,68%, yaitu sebesar 2,32%.

4. Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "*Average Length Of Stay (Av LOS)*" adalah 5,05 Hari dari target 3 – 12 Hari dengan persentase 100% pada tahun 2019. Av LOS (*Average Length Of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi pelayanan kesehatan kepada pasien dan dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Persentase pencapaian Av LOS RSUD dr. Soeselo Slawi

Kabupaten Tegal sebesar 100%, hal ini menggambarkan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sudah efisien. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien semakin meningkat. Realisasi indikator "*Average Length Of Stay (Av LOS)*" tahun 2018 adalah 4,40 Hari yang terealisasi sebesar 100%.

5. Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "*Nett Death Rate (NDR)*" adalah 3,12% dari target $\leq 0,24\%$ dengan persentase 97,71% pada tahun 2019. NDR (*Net Death Rate* = Angka kematian netto) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Realisasi NDR tahun 2018 sebesar 97,71%, sedangkan tahun 2018 realisasinya sebesar 97,30%, sehingga mengalami penurunan sebesar 0,41%. Penurunan realisasi menggambarkan tingkat kematian pasien 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar semakin naik. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:
- a) Pasien baru mau berobat setelah penyakitnya parah, hal ini menyebabkan kemungkinan proses penyembuhan di RS semakin kecil.
 - b) Umumnya pasien yang meninggal memiliki jenis penyakit kronis, seperti penyakit TBC (Tuberkulosis), Gagal Jantung Kongestif, Sepsis (peradangan di tubuh karena infeksi), Stroke (Cerebral Infraction), dsb. Jenis-jenis penyakit ini membutuhkan obat dan peralatan khusus untuk penyembuhannya, dimana belum tersedia di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
 - c) Belum tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu.

d) Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu.

Untuk mengurangi tingkat kematian di RS diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, pemerintah dengan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat atau program/kegiatan yang mendukung kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan pengembangan layanan kesehatan yang lebih berkualitas, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya, serta tidak kalah pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat sehari-hari.

6. Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "Cost Recovery Ratio (CRR)" adalah 114,42% dari target 100% dengan persentase 114,42% pada tahun 2019. *Cost recovery ratio* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penghasilan yang mereka dapatkan (*revenue*). Dari laporan keuangan yang disajikan, terlihat bahwa jumlah realisasi pendapatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten tahun 2019 sebesar Rp135.067.446.763,00 dari target pendapatan Rp150.000.000.000,00 atau sebesar 90,04%. Pendapatan Rumah Sakit berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Jasa layanan pasien umum;
- b. Jasa layanan pasien JKN BPJS;
- c. Jasa layanan diklat;
- d. Jasa layanan operasional lainnya
- e. Jasa giro/bunga deposito;
- f. Sewa lahan Bank Jateng;
- g. Sewa lahan parker; dan
- h. Pendapatan non operasional.

Sedangkan total belanja Rumah Sakit di tahun 2019 adalah sebesar Rp118.046.157.109,00, sehingga perhitungan Cost

$$\text{Recovery RS} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan}}{\text{Jumlah Belanja}} \times 100\% =$$

$\frac{135.067.446.763}{118.046.157.109} \times 100\% = 114,42\%$. Besarnya pencapaian ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah pasien yang berobat di rumah sakit, baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan. Realisasi indikator "Cost Recovery Ratio (CRR)" tahun 2018 sebesar 96,85%, artinya tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,57%.

7. Pencapaian realisasi dari indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah 77,62% dari target 100% dengan persentase 77,62% pada tahun 2019. RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai pemberi pelayanan publik memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Namun demikian, keberhasilan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. Secara garis besar terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut

secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan ukuran untuk menilai kualitas pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2019, RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:

A. Karakteristik Responden

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (Tahun)	Jml. Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	< 20	18	6,57
2.	20 – 29	71	25,91
3.	30 – 39	82	29,93
4.	40 – 49	63	22,99
5.	≥ 50	40	14,60
Jumlah		274	100

Tabel 3.3 Karakteristik responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Umur Tahun 2019

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jml. Responden	%
1.	Laki-Laki	128	46,72
2.	Perempuan	146	53,28
Jumlah		274	100

Tabel 3.4 Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2019

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jml. Responden	%
1.	≤ SD	35	12,77
2.	SLTP	54	19,71
3.	SLTA	98	35,77
4.	Diploma	36	13,14
5.	S1	51	18,61
Jumlah		274	100

Tabel 3.5 Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jml. Responden	%
1.	PNS/TNI/Polri	38	2,94
2.	Swasta	47	10,16
3.	Wiraswasta	66	20,86
4.	Pelajar	27	26,20
5.	Lainnya	96	26,74
Jumlah		274	100

Tabel 3.6 Karakteristik Responden RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

B. Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1.	U1 : Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,10
2.	U2 : Kemudahan prosedur pelayanan	3,06
3.	U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	2,89
4.	U4 : Biaya pelayanan yang terjangkau	3,33
5.	U5 : Kesesuaian hasil pelayanan	3,04
6.	U6 : Kemampuan petugas pelayanan	3,15
7.	U7 : Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,19

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
8.	U8 : Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	2,76
9.	U9 : Penanganan pengaduan pelayanan	3,43

Tabel 3.7 Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan

C. Karakteristik Jawaban Responden Berdasarkan Masing-masing Unsur

Nilai Unsur	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	0	2	3	5	4	2	0	10	8
2	12	21	61	28	25	21	10	84	23
3	22	21	17	11	20	18	20	14	87
4	40	41	37	12	43	66	62	37	15
Jml.	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Tabel 3.8 Karakteristik Responden berdasarkan Masing-masing Unsur Tahun 2019

Dari tabel 3.8 di atas, didapatkan responden yang menyatakan bahwa:

1) Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	1	Tidak sesuai	0	0
	2	Kurang sesuai	12	4,38
	3	Sesuai	222	81,02
	4	Sangat sesuai	40	14,60

Tabel 3.9 Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2019

Kesesuaian persyaratan pelayanan menggambarkan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Dari tabel 3.9 di atas dapat disimpulkan, bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,10 dengan kategori "baik".

2) Unsur Prosedur Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Prosedur pelayanan	1	Tidak mudah	2	0,74
	2	Kurang mudah	21	7,66
	3	Mudah	210	76,64
	4	Sangat mudah	41	14,96

Tabel 3.10 Unsur Prosedur Pelayanan Tahun 2019

Prosedur pelayanan menggambarkan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dilihat dari tabel 3.10 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,06 dengan kategori "baik".

3) Unsur Ketepatan Waktu Petugas Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Ketepatan waktu petugas pelayanan	1	Tidak tepat	3	1,10
	2	Kurang tepat	61	22,26
	3	tepat	173	61,13
	4	Sangat tepat	37	13,51

Tabel 3.11 Unsur Ketepatan Waktu Petugas Pelayanan Tahun 2019

Ketepatan waktu petugas pelayanan, menggambarkan kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan pelayanan. Dari Tabel 3.11 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 2,89 dengan kategori "kurang baik".

4) Unsur Biaya Pelayanan yang Terjangkau

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Biaya pelayanan yang terjangkau	1	Sangat mahal	5	1,82
	2	Cukup mahal	28	10,22
	3	Murah	112	40,88
	4	Gratis	129	47,08

Tabel 3.12 Unsur Biaya Pelayanan yang Terjangkau Tahun 2019

Biaya pelayanan yang terjangkau menggambarkan masyarakat dapat menjangkau/tidak terbebani dengan biaya pelayanan yang telah ditetapkan. Dari tabel 3.12 di atas diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,33 dengan kategori "baik".

5) Unsur Kesesuaian Hasil Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Kesesuaian hasil pelayanan	1	Tidak sesuai	4	1,46
	2	Kurang sesuai	25	9,13
	3	Sesuai	202	73,72
	4	Sangat sesuai	43	15,69

Tabel 3.13 Unsur Kesesuaian Hasil Pelayanan Tahun 2019

Kesesuaian hasil pelayanan menggambarkan kesesuaian antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari tabel

3.13 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,04 dengan kategori "baik".

6) Unsur Kemampuan Petugas Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Kemampuan petugas pelayanan	1	Tidak kompeten	2	0,73
	2	Kurang kompeten	21	7,66
	3	Kompeten	185	67,52
	4	Sangat kompeten	66	24,09

Tabel 3.14 Unsur Kemampuan Petugas Pelayanan Tahun 2019

Kemampuan petugas pelayanan menggambarkan tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dari tabel 3.14 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,15 dengan kategori "baik".

7) Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	1	Tidak sopan dan ramah	0	0
	2	Kurang sopan dan ramah	10	3,65
	3	Sopan dan ramah	202	73,72
	4	Sangat sopan	62	22,63

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
		dan ramah		

Tabel 3.15 Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Tahun 2019

Kesopanan dan keramahan menggambarkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan menghormati. Dari tabel 3.15 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata unsur ini adalah sebesar 3,19 dengan kategori "baik".

8) Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan	1	Buruk	10	3,64
	2	Cukup	84	30,66
	3	Baik	143	52,19
	4	Sangat Baik	37	13,51

Tabel 3.16 Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahun 2019

Kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan menggambarkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang lengkap dan dapat dinikmati oleh penerima layanan. Dari tabel 3.16 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata unsur IKM ini adalah 2,76 dengan kategori "kurang baik".

9) Unsur Pelayanan Pengaduan Pelayanan

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
Penanganan pengaduan pelayanan	1	Tidak Ada	8	2,92
	2	Ada tetapi	23	8,39

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Kriteria	Jml. Responden	%
		tidak berfungsi		
	3	Berfungsi kurang maksimal	87	31,75
	4	Dikelola dengan baik	156	56,94

Tabel 3.17 Unsur Pelayanan Pengaduan Pelayanan Tahun 2019

Penanganan pengaduan pelayanan menggambarkan tata cara dan respon petugas dalam penanganan pengaduan pelayanan, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi aduan. Dari tabel 3.17 di atas, diketahui bahwa nilai rata-rata IKM unsur ini adalah 3,43 dengan kategori "baik".

Jika dilihat dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019, yaitu sebesar 77,62%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai tersebut dikategorikan tingkat B atau kinerja pelayanan "BAIK", dengan peningkatan mutu pelayanan pada unsur kecepatan waktu petugas pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018, yaitu sebesar 100%, maka terjadi penurunan sebesar 22,38%, karena terjadi penurunan penilaian unsur pada nilai unsur kecepatan waktu petugas pelayanan di Rumah Sakit dan nilai unsur fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Rumah Sakit, hal ini

disebabkan kurangnya pembinaan kepada pegawai, serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang terhadap ketepatan jam kerja pelayanan, dan disebabkan pula sedang dilaksanakannya penataan sarana dan prasarana pelayanan di Rumah Sakit secara berkelanjutan, sehingga belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan penilaian pada nilai unsur IKM yang berkategori kurang baik, yaitu pada nilai unsur kecepatan waktu petugas pelayanan di Rumah Sakit, perlu dilakukan pembinaan pegawai secara terus-menerus mengenai waktu pelayanan, kedisiplinan pegawai yang terkait dengan penetapan jam kerja pegawai yang sudah ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan, untuk meningkatkan nilai unsur fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit, maka pihak RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal akan segera melengkapi fasilitas pendukung pelayanan yang lebih baik, yaitu dari penataan ruangan pelayanan yang lebih luas dan baik, agar masyarakat lebih nyaman. Disamping itu, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, yaitu dengan beberapa langkah berikut:

- 1) Melakukan pembenahan dengan menetapkan Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan, dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), kemudian untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan secara periodik mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), serta

- mempublikasikan Maklumat Pelayanan dalam media cetak atau elektronik; dan
- 2) Mengaplikasikan perkembangan teknologi kedalam penyelenggaraan pelayanan, mensosialisasikan serta menginformasikan jenis dan prosedur pelayanan yang diberikan.

3.2. Realisasi Anggaran

a) Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp26.491.363.000,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berupa anggaran belanja tidak langsung untuk Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran JKK dan JKM dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 98,25% yakni sebanyak Rp26.026.798.272,00 (Dua puluh enam milyar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

b) Anggaran Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal di tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum
- b. Pembangunan RS Jantung
- c. Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS)

Anggaran belanja langsung untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2019, bersumber dari APBD (DAU) Kabupaten Tegal sebesar Rp145.970.000,00 (Seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 99,65% dengan nilai nominal Rp145.460.000,00 (Seratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Kegiatan Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum bersumber dari Dana APBD sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), terealisasi 78,52% yaitu sebesar Rp471.093.500,00 (Empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kegiatan Pembangunan RS Jantung bersumber dari dana APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), terealisasi 64,91% yaitu sebesar Rp1.298.145.517,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS) bersumber dari dana Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), yang terealisasi sebesar 99,59% yaitu sebesar Rp5.975.244.712,00 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Rincian anggaran realisasi belanja langsung sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	145.970.000	145.460.000	510.000	99,65
Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum	600.000.000	471.093.500	128.906.500	78,52

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4 = 2 - 3$	$5 = \frac{(3/2)}{x100\%}$
Pembangunan RS Jantung	2.000.000.000	1.298.145.517	701.854.483	64,91
Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS)	6.000.000.000	5.975.244.712	24.755.288	99,59
Jumlah	8.745.970.000	7.889.943.729	855.516.781	90,21

Tabel 3.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dari tabel 3.18 di atas, dapat dilihat bahwa adanya efisiensi pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebesar 9,79% dengan nominal Rp855.516.781,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk membayar honorarium pegawai honorer/tidak tetap selama 1 (satu) tahun, dengan anggaran Rp145.970.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp145.460.000,00 atau 99,65%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp134.052.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp131.460.000,00 atau 98,07%.

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum

Merupakan kegiatan pavingisasi sarana parkir dan PKL serta fasilitas umum di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

masyarakat, dengan anggaran Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp471.093.500,00 atau 78,52%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp1.424.600.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp964.749.620,00 atau 67,72%.

b. Pembangunan RS Jantung

Merupakan kegiatan penyusunan dokumen penyiapan (*Outline Business Case/OBC*) pembangunan pusat layanan jantung dan geriatri terpadu dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan anggaran Rp2.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.298.145.517,00 atau 64,91%. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang tidak dianggarkan/dilaksanakan di tahun sebelumnya.

c. Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS)

Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan ICU dan IBS di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal bersumber dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2019, dengan anggaran Rp6.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisaasi keuangan sebesar Rp5.975.244.712,00 atau 99,59%. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang tidak dianggarkan/dilaksanakan di tahun sebelumnya.

c) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Anggaran Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) adalah anggaran RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang didapat dari penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang sudah berstatus BLUD Penuh, diberikan fleksibilitas dalam keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 sebesar Rp162.403.164.000,00 (Seratus enam puluh dua milyar empat ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 72,19% dengan nilai nominal Rp117.233.718.269,00 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah). Rincian anggaran realisasi anggaran BLUD sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2 - 3</i>	<i>5=(3/2) x100%</i>
Bidang Pelayanan Medis				
Pelayanan Obat-Obatan	19.716.317.411	18.631.455.060	1.084.862.351	94,50
Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis	10.200.000.000	7.937.090.049	2.262.909.951	77,81
Survei Akreditasi RS	418.460.000	301.126.369	117.333.631	71,96
Pengadaan Barang Modal Pelayanan Farmasi/IGD /PONEK/IBS/ ICU	115.474.300	-	115.474.300	-
Pelayanan Farmasi	500.000.000	192.855.120	307.144.880	38,57
Jumlah	30.950.251.711	27.062.526.598	3.887.725.113	87,44

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%
Bidang Keperawatan				
Pelayanan Makan Minum Rumah Sakit	3.426.383.346	3.377.271.354	49.111.992	98,57
Kebersihan Rumah Sakit	3.200.000.000	2.622.390.500	577.609.500	81,95
Pengadaan Peralatan Gizi	25.000.000	21.524.000	3.476.000	86,10
Pelayanan CSSD	80.000.000	79.255.217	744.783	99,07
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	31.900.000	28.421.480	3.478.520	89,10
Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-
Pengadaan Barang Elektronik	50.000.000	49.170.000	830.000	98,34
Pengelolaan Sampah Medis	768.617.156	712.556.563	56.060.593	92,71
Pelayanan Sanitasi	530.000.000	498.942.688	31.057.312	94,14
Pelayanan PPI	50.000.000	49.982.400	17.600	99,96
Jumlah	8.161.900.502	7.439.514.202	722.386.300	91,15
Bidang Penunjang				
Pelayanan IPSRS	5.680.441.000	4.308.624.645	1.371.816.355	75,85
Penguburan Pasien dan Pemulasaran Jenazah	30.000.000	24.513.000	5.487.000	81,71
Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan RS	100.000.000	96.655.000	3.345.000	96,66
Pengadaan Fire Alarm	55.000.000	50.317.750	4.682.250	91,49
Pelayanan Penunjang	14.146.260.000	14.025.752.957	120.507.043	99,15

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Penataan Lingkungan RS (Penataan/Perbaikan Gedung dan Pemindahan AC Indoor IBS)	596.845.000	581.941.000	14.904.000	97,50
Pengadaan Alat Penunjang Medis	2.400.000.000	1.812.000.426	587.999.574	75,50
Pembuatan Ruang Tunggu Poliklinik	350.000.000	-	350.000.000	-
Biaya Umum Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS)	67.304.000	34.965.000	32.339.000	51,95
Jumlah	23.425.850.000	20.934.769.778	2.491.080.222	89,37
Bagian Keuangan				
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	198.600.000	178.287.000	20.313.000	89,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	290.457.780	273.879.467	16.578.313	94,29
Penyediaan Honorarium Pegawai BLUD	7.451.285.000	5.995.256.658	1.456.028.342	80,46
Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medis	21.571.760.264	-	21.571.760.264	-

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2 - 3</i>	<i>5=(3/2) x100%</i>
Peningkatan Pelayanan Medik	61.250.000.000	47.810.684.833	13.439.315.167	78,06
Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	3.200.000.000	2.545.841.148	654.158.852	79,56
Audit Laporan Keuangan BLUD	100.000.000	73.510.000	26.490.000	73,51
Jumlah	94.062.103.044	56.877.459.106	37.184.643.938	60,47
Bagian Perencanaan dan Rekam Medis				
Pemeliharaan Hardware dan Software Unit PDE	131.760.000	47.348.000	84.412.000	35,94
Pengadaan Barang Cetakan Rekam Medis	950.000.000	938.470.260	11.529.740	98,79
Pengadaan Hardware PDE	200.000.000	198.099.200	1.900.800	99,05
Pengadaan Rak Rekam Medis dan Perlengkapan RM	300.000.000	291.440.000	8.560.000	97,15
Pengelolaan Dokumen Rekam Medis	50.000.000	39.327.000	10.673.000	78,65
Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien RS	500.000.000	495.634.000	4.366.000	99,13
Review Masterplan 2018	197.950.000	168.692.000	29.258.000	85,22
Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA	53.000.000	44.810.610	8.189.390	84,55

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%
Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit	45.347.000	38.182.000	7.165.000	84,20
Pembuatan DED Gedung Perawatan Anggrek	100.000.000	-	100.000.000	-
Pembuatan DED Ruang Perawatan Cempaka	120.000.000	-	120.000.000	-
Pembuatan DED Poliklinik	120.000.000	-	120.000.000	-
Pembuatan DED Kawasan Penunjang	100.000.000	65.724.400	34.275.600	65,72
Pembuatan DED Gedung Gizi	100.000.000	65.724.400	34.275.600	65,72
Jumlah	2.968.057.000	2.393.451.870	540.329.530	80,64
Bagian Tata Usaha				
Pendidikan dan Pelatihan	445.218.243	406.143.743	39.074.500	91,22
Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter	219.600.000	216.982.000	2.618.000	98,81
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	641.872.500	573.867.486	68.005.014	89,41
Pengadaan Alat Tulis Kantor Umum, Benda Pos dan Dokumentasi	313.145.000	292.518.200	20.626.800	93,41
Penyediaan Bahan Bacaan dan Promosi	148.011.000	133.792.800	14.218.200	90,39
Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu	492.235.000	447.662.000	44.573.000	90,94

Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	430.240.000	325.619.886	104.620.114	75,68
Pengadaan Barang Cetakan Umum	49.970.000	46.003.500	3.966.500	92,06
Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	20.000.000	10.088.100	9.911.900	50,44
Penataan dan Pemindahan Barang RS	10.000.000	9.900.000	100.000	99,00
Pengadaan Mebelair RS	64.710.000	63.419.000	1.291.000	98,00
Jumlah	2.835.001.743	2.525.996.715	309.005.028	89,10
Total	162.403.164.000	117.233.718.269	45.169.445.731	72,19

Tabel 3.19 Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dari tabel 3.19 di atas, dapat dilihat bahwa adanya efisiensi pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersumber dana BLUD sebesar Rp45.169.445.731,00 (Empat puluh lima milyar seratus enam puluh sembilan empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau 27,81%. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Obat-Obatan

Merupakan kegiatan pembelian biaya bahan obat-obatan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp19.716.317.411,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp18.631.455.060,00 atau 94,50%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp20.612.800.000,00, realisasi fisik

sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp18.865.340.622,00 atau 91,52%.

2. Kegiatan Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis

Merupakan kegiatan pembelian alat kesehatan pakai habis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp10.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp7.937.090.049,00 atau 77,81%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp10.725.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp10.109.108.015,00 atau 94,26%.

3. Kegiatan Survei Akreditasi RS

Merupakan kegiatan pelaksanaan bimbingan akreditasi versi SNARS dan bimbingan Survei Akreditasi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp418.460.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp301.126.369,00 atau 71,96%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp75.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp50.591.500,00 atau 67,46%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Modal Pelayanan Farmasi /IGD/PONEK/IBS/ICU

Merupakan kegiatan pengadaan alat kantor untuk pelayanan Farmasi/IGD/PONEK/IBS/ICU di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp115.474.300,00. Realisasi fisik sebesar 0% (kegiatan tidak dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran Rumah Sakit di tahun 2019), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

5. Kegiatan Pelayanan Farmasi

Merupakan kegiatan pelayanan Farmasi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp192.855.120,00 atau 38,57%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp60.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp58.201.500,00 atau 97,00%.

6. Kegiatan Pelayanan Makan Minum Rumah Sakit
Merupakan kegiatan pelayanan makan dan minum pasien di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.426.383.346,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.377.271.354,00 atau 98,57%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp4.900.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.700.182.180,00 atau 75,51%.
7. Kegiatan Kebersihan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan kebersihan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.622.390.500,00 atau 81,95%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp2.900.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.784.895.750,00 atau 96,03%.
8. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gizi
Merupakan kegiatan pengadaan peralatan Instalasi Gizi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp25.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp21.524.000,00 atau 86,10%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp300.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp281.025.400,00 atau 93,68%.
9. Kegiatan Pelayanan CSSD
Merupakan kegiatan pengadaan peralatan Instalasi Gizi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp25.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp21.524.000,00 atau 86,10%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp300.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp281.025.400,00 atau 93,68%.
10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran

Rp31.900.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp28.421.480,00 atau 89,10%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

11. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Rumah Sakit
Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan ruang pasien di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran tahun 2019. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp290.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp284.167.000,00 atau 97,99%.
12. Kegiatan Pengadaan Barang Elektronik
Merupakan kegiatan pengadaan alat-alat elektronik kantor di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp49.170.000,00 atau 98,34%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.
13. Kegiatan Pengelolaan Sampah Medis
Merupakan kegiatan pengelolaan sampah medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp768.617.156,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp712.556.563,00 atau 92,71%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp785.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp594.973.796,00 atau 75,79%.
14. Kegiatan Pelayanan Sanitasi
Merupakan kegiatan pemeliharaan sanitasi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp530.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp498.942.688,00 atau 94,14%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp468.200.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp403.219.909,00 atau 86,12%.
15. Kegiatan Pelayanan PPI
Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan PPI di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran

Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp49.982.400,00 atau 99,96%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp200.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp195.404.900,00 atau 97,70%.

16. Kegiatan Pelayanan IPSRS

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan kerja Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.680.441.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.308.624.645,00 atau 75,85%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp4.187.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.196.890.739,00 atau 76,35%.

17. Kegiatan Penguburan Pasien dan Pemulasaran Jenazah

Merupakan kegiatan penguburan jenazah pasien terlantar dan pemulasaran jenazah di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp30.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp24.513.000,00 atau 81,71%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp65.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp55.900.800,00 atau 86,00%.

18. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan RS

Merupakan kegiatan pengadaan lampu penerangan lingkungan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp96.655.000,00 atau 96,66%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

19. Kegiatan Pengadaan Fire Alarm

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan penanggulangan bencana kebakaran di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp55.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp50.317.750,00 atau 91,49%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

20. Kegiatan Pelayanan Penunjang

Merupakan kegiatan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp14.146.260.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp14.025.752.957,00 atau 99,15%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

21. Kegiatan Penataan Lingkungan RS (Penataan/Perbaikan Gedung dan Pemindahan AC Indoor IBS)

Merupakan kegiatan penataan lingkungan RS (penataan/perbaikan gedung dan pemindahan AC indoor IBS) di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp596.845.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp581.941.000,00 atau 97,50%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

22. Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang Medis

Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan penunjang medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp2.400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.812.000.426,00 atau 75,50%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

23. Kegiatan Pembuatan Ruang Tunggu Poliklinik

Merupakan kegiatan pembangunan ruang tunggu pasien poliklinik di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (kegiatan tidak jadi dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2019). Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

24. Kegiatan Biaya Umum Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS)

Merupakan kegiatan pendamping (Biaya Operasional Pengadaan) dari kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS) (BANPROV) di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp67.304.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar

Rp34.965.000,00 atau 51,95%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

25. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

Merupakan kegiatan pembayaran lembur dan honorarium Tim Pendamping Penerapan SIMKEU BLUD berbasis SIMDA di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp198.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp178.287.000,00 atau 89,77%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp165.600.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp165.600.000,00 atau 100,00%.

26. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Merupakan kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp290.457.780,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp273.879.467,00 atau 94,29%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp300.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp296.413.160,00 atau 98,80%.

27. Kegiatan Penyediaan Honorarium Pegawai BLUD

Merupakan kegiatan pembayaran honorarium pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp7.451.285.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.995.256.658,00 atau 80,46%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp5.500.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.232.773.391,00 atau 95,14%.

28. Kegiatan Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medis

Merupakan pendukung kegiatan emergency pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp21.571.760.264,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pada

tahun 2018 dianggarkan Rp22.634.288.000,00, realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0%.

29. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Medik

Merupakan kegiatan pembayaran honorarium pegawai BLUD, honorarium pegelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp7.451.285.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.995.256.658,00 atau 80,46%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp5.500.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.232.773.391,00 atau 95,14%.

30. Kegiatan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga

Merupakan kegiatan pembayaran biaya listrik, telepon, internet dan PAM di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.545.841.148,00 atau 79,56%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp2.895.800.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.585.468.138,00 atau 89,28%.

31. Kegiatan Audit Laporan Keuangan BLUD

Merupakan kegiatan pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp73.510.000,00 atau 73,51%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp100.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp72.520.000,00 atau 72,52%.

32. Kegiatan Pemeliharaan Hardware dan Software Unit PDE

Merupakan kegiatan pemeliharaan hardware dan software di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp131.760.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp47.348.000,00 atau 35,94%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp120.000.000,00, realisasi fisik sebesar

63,07%, realisasi keuangan sebesar Rp75.683.645,00 atau 63,07%.

33. Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan Rekam Medis

Merupakan kegiatan pengadaan barang cetakan dokumen rekam medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp938.470.260,00 atau 98,79%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp900.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp899.984.150,00 atau 100,00%.

34. Kegiatan Pengadaan Hardware PDE

Merupakan kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan perlengkapannya di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp198.099.200,00 atau 99,05%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp400.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp392.026.000,00 atau 98,01%.

35. Kegiatan Pengadaan Rak Rekam Medis dan Perlengkapan RM

Merupakan kegiatan pengadaan rak rekam medis dan perlengkapan RM di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp291.440.000,00 atau 97,15%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp400.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp398.703.400,00 atau 99,68%.

36. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Rekam Medis

Merupakan kegiatan pengelolaan dokumen rekam medis di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp39.327.000,00 atau 78,65%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp60.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp27.336.500,00 atau 45,56%.

37. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien RS
Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan pendaftaran di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp495.634.000,00 atau 99,13%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp250.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp249.898.600,00 atau 99,96%.
38. Kegiatan Review Masterplan 2018
Merupakan kegiatan perubahan DED Masterplan Tahun 2018 di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp197.950.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp168.692.000,00 atau 85,22%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.
39. Kegiatan Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA
Merupakan kegiatan penyusunan profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp53.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp44.810.610,00 atau 84,55%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp22.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp19.247.000,00 atau 87,49%.
40. Kegiatan Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit
Merupakan kegiatan pelaksanaan Forum OPD dan musrenbang di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp45.347.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp38.182.000,00 atau 84,20%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.
41. Kegiatan Pembuatan DED Gedung Perawatan Anggrek
Merupakan kegiatan pembuatan DED Gedung Perawatan Anggrek di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2019, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang mencukupi, karena

dilaksanakan pada perubahan anggaran. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

42. Kegiatan Pembuatan DED Ruang Perawatan Cempaka

Merupakan kegiatan pembuatan DED Ruang Perawatan Cempaka di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp120.000.000,00. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2019, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang mencukupi, karena dilaksanakan pada perubahan anggaran. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

43. Kegiatan Pembuatan DED Poliklinik

Merupakan kegiatan pembuatan DED Poliklinik di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp120.000.000,00. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2019, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang mencukupi, karena dilaksanakan pada perubahan anggaran. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

44. Kegiatan Pembuatan DED Kawasan Penunjang

Merupakan kegiatan pembuatan DED Kawasan Penunjang di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp65.724.400,00 atau 65,72%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

45. Kegiatan Pembuatan DED Gedung Gizi

Merupakan kegiatan pembuatan DED Gedung Gizi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp65.724.400,00 atau 65,72%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.

46. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Merupakan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp445.218.243,00. Realisasi fisik sebesar 100%,

realisasi keuangan sebesar Rp406.143.743,00 atau 91,22%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp860.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp 673.422.861,00 atau 78,30%.

47. Kegiatan Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter

Merupakan kegiatan pengelolaan asuransi profesi dokter di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp219.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp216.982.000,00 atau 98,81%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp339.500.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp199.343.000,00 atau 58,72%.

48. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp641.872.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp573.867.486,00 atau 89,41%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp550.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp 537.314.192,00 atau 97,69%.

49. Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor Umum, Benda Pos dan Dokumentasi

Merupakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor, bend apos dan dokumentasi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp313.145.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp292.518.200,00 atau 93,41%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp500.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp447.474.550,00 atau 89,49%.

50. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Promosi

Merupakan kegiatan pengadaan bahan bacaan dan promosi di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp148.011.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp133.792.800,00 atau 90,39%. Pada tahun

2018 dianggarkan Rp250.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp204.036.650,00 atau 81,61%.

51. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu

Merupakan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat/tamu di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp492.235.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp447.662.000,00 atau 90,94%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp450.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp434.627.500,00 atau 96,58%.

52. Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas

Merupakan kegiatan penyediaan biaya perjalanan dinas di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp430.240.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp325.619.886,00 atau 75,68%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp250.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp217.353.816,00 atau 86,94%.

53. Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan Umum

Merupakan kegiatan pengadaan barang cetakan umum di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp49.970.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp46.003.500,00 atau 92,06%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp50.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp45.622.900,00 atau 91,25%.

54. Kegiatan Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

Merupakan kegiatan pemberian vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan pegawai di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp10.088.100,00 atau 50,44%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp100.000.000,00, realisasi fisik sebesar

66,00%, realisasi keuangan sebesar Rp 65.768.800,00 atau 65,77%.

55. Kegiatan Penataan dan Pemindahan Barang RS

Merupakan kegiatan penataan dan pemindahan barang di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp10.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp9.900.000,00 atau 99,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan Rp25.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100,00%, realisasi keuangan sebesar Rp8.910.000,00 atau 35,64%.

56. Kegiatan Pengadaan Mebelair RS

Merupakan kegiatan pengadaan mebelair di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp 64.710.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp63.419.000,00 atau 98,00%. Pada tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Sedangkan jika dilihat dari pencapaian masing-masing target kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang belum mencapai target, yaitu:

- a. *Nett Death Rate* (NDR), dengan realisasi capaian sebesar 3,12% dari target capaian sebesar $\leq 0,24\%$, dengan persentase capaian sebesar 97,71%
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan realisasi capaian sebesar 77,62% dari target capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 77,62%

Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja utama yang sudah mencapai target, yaitu:

- a. Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS, dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%
- b. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, dengan realisasi capaian sebesar 60,30% dari target capaian sebesar 60%, dengan persentase capaian sebesar 100,5%
- c. *Bed Occupancy Rate* (BOR), dengan realisasi capaian sebesar 85,66% dari target capaian 75 – 85%, dengan persentase capaian sebesar 100%
- d. *Average Length Of Stay* (Av LOS), dengan realisasi capaian sebesar 5,05 Hari dari target capaian 3 – 12 Hari, dengan persentase capaian sebesar 100%
- e. *Cost Recovery Ratio* (CRR), dengan realisasi capaian sebesar 114,42% dari target capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 114,42%

Pendanaan program/kegiatan pada RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal bersumber pada dana APBD, Banprov dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi Anggaran belanja tidak langsung RSUD dr. Soeselo

Slawi Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp26.491.363.000,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berupa anggaran belanja tidak langsung untuk Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran JKK dan JKM dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 98,25% yakni sebanyak Rp26.026.798.272,00 (Dua puluh enam milyar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Anggaran belanja langsung untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2019, bersumber dari APBD (DAU) Kabupaten Tegal sebesar Rp145.970.000,00 (Seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 99,65% dengan nilai nominal Rp145.460.000,00 (Seratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Kegiatan Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum bersumber dari Dana APBD sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), terealisasi 78,52% yaitu sebesar Rp471.093.500,00 (Empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kegiatan Pembangunan RS Jantung bersumber dari dana APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), terealisasi 64,91% yaitu sebesar Rp1.298.145.517,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS) bersumber dari dana Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), yang terealisasi sebesar 99,59% yaitu sebesar Rp5.975.244.712,00 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 sebesar Rp162.403.164.000,00 (Seratus enam puluh dua milyar empat ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 72,19% dengan nilai nominal Rp117.233.718.269,00 (Seratus tujuh belas

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Keberhasilan pencapaian sangat ditentukan oleh koordinasi, kerjasama, kerja keras, dan kemampuan pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian LKjIP RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 ini dibuat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban baik kepada Pemerintah Kabupaten Tegal maupun kepada stakeholder. Hasil yang dicapai selama tahun 2019 diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal beserta seluruh staf dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Slawi, 14 Februari 2020

Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi
Kabupaten Tegal


dr. GUNTUR MOHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Tk. I
NIP. 19700309 200312 1 005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO SLAWI

Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kode Pos 52419

Telp. / Fax. (0283) 491016

Website: www.rsudsoeselo.com Email: kontak@rsudsoeselo.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

Jabatan : Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI AZIZAH

Jabatan : Bupati Tegal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 29 Agustus 2019

Pihak Kedua,


BUPATI TEGAL
UMIAZIZAH

Pihak Pertama,


DIREKTUR RSUD dr. SOESELO SLAWI
KABUPATEN TEGAL
GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
RSUD dr. SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang Memenuhi Standar Akreditasi RS	100%
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	60%
		Bed Occupancy Rate (BOR)	75 – 85%
		Average Length of Stay (AvLOS)	3 – 12 Hari
		Nett Death Rate (NDR)	≤ 0,24%
		Cost Recovery Ratio (CRR)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.970.000,00	Sumber Anggaran dari APBD (DAU) 100%
	Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang Memenuhi Standar Akreditasi RS - Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target - Bed Occupancy Rate (BOR) - Average Length of Stay (AvLOS) - Nett Death Rate (NDR) - Cost Recovery Ratio (CRR) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	
2.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	2.600.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
3.	Program Peningkatan Pelayanan	162.403.164.000,00	Sumber Anggaran dari BLUD 100%



Slawi, 29 Agustus 2019

Pihak Kedua,


 BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

Pihak Pertama,


 DIREKTUR RSUD dr. SOESELO SLAWI
 KABUPATEN TEGAL

 GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN